



**P U T U S A N**

**Nomor 0178/Pdt.G/2014/PA.Mrb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

**XXXX binti XXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Tani, alamat di Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXXX bin XXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Tani, alamat di Kecamatan Selat Kabupaten Kuala Kapuas, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 16 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0178/Pdt.G/2014/PA.Mrb, tanggal 16 Juni 2014 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 04/01/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas

Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2014/PA.Mrb., tanggal 13 Agustus 2014



selama 3 tahun, di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas selama 1 tahun, terakhir kumpul di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. Amelia binti Xxxxx, umur 8 tahun;
2. Silvia binti Xxxxx, umur 4 tahun 4 bulan;
3. Bahwa sejak Mei 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas untuk bekerja, Tergugat mau bekerja itupun jika Penggugat memaksa Tergugat supaya mau bekerja, dan Tergugat lebih memilih menjaga anak dari pada harus bekerja kesawah. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada bulan Februari 2013 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah yang sama, Tergugat tetap tidak berubah dari kebiasaan malas untuk bekerja tersebut, sejak itu pula Tergugat pulang sendiri kerumah orang tua Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 1 tahun 3 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXX binti XXXXX) dengan Tergugat (XXXXXX bin XXXXX);
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2014/PA.Mrb., tanggal 13 Agustus 2014

2



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 27 Juni 2014 dan kedua pada tanggal 05 Agustus 2014 melalui Jurusita Pengganti Agama Marabahan yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil. Selain itu Majelis telah memanggil kembali Tergugat untuk dapat melakukan mediasi dalam upaya perdamaian, tetapi Tergugat tetap tidak menghadiri persidangan. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 04/01/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat bertanda P;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, sedang identitas saksi lainnya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini. Pada pokoknya saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi Pertama, SARBANI bin XXXXX :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, namanya XXXX karena Penggugat adik kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat bernama XXXXX;
- Bahwa saksi hadir mengetahui dan menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2005 di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;

Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2014/PA.Mrb., tanggal 13 Agustus 2014

3



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di berpindah-pindah, terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, karena antara keduanya sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung antara Penggugat dan Tergugat sekitar 5 kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah rumah tangga;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2013, selain pertengkaran mulut, Tergugat juga mengancam Penggugat dengan parang;
- Bahwa sejak Februari 2013 tersebut, antara Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kapuas;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dengan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat saling tidak menghiraukan, tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai;

Saksi kedua, HADRI bin XXXXX :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, namanya XXXX karena Penggugat adik kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat bernama XXXXX;
- Bahwa saksi hadir mengetahui dan menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2005 di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;

Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2014/PA.Mrb., tanggal 13 Agustus 2014



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di berpindah-pindah, terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, karena antara keduanya sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung antara Penggugat dan Tergugat sudah sering kali dan tidak terhitung;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah rumah tangga;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2013, selain pertengkaran mulut, Tergugat juga mengancam Penggugat dengan parang;
- Bahwa sejak Februari 2013 tersebut, antara Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kapuas;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dengan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat saling tidak menghiraukan, tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2014/PA.Mrb., tanggal 13 Agustus 2014

5



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya : "*Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya*".

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2014/PA.Mrb., tanggal 13 Agustus 2014

6





Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, disebabkan Tergugat malas bekerja mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dan sejak Februari tahun 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas Lex specialis derogate legi generally**, ketidak kehadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (**Volledig**) dan mengikat (**Bindend**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 01 Oktober 2006 M sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 01 Oktober 2006 M, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga / orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat bernama masing-masing bernama SARBANI bin XXXXX dan HADRI bin XXXXX telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan bukti lain serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2014/PA.Mrb., tanggal 13 Agustus 2014

7



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim patut mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri, dengan disertai pula alasan-alasan atas apa yang diketahuinya tersebut;
2. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian;

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 172-173 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasar atas bukti-bukti dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah diperoleh FAKTA yang nyata dan benar menurut hukum bahwa :

1. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang semula dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak tahun 2009 telah terjadi percekcoakan yang berkepanjangan;
2. Penyebab perselisihan dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, karena Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah rumah tangga;
3. Perselisihan dan percekcoakan semakin hari semakin keras, dan puncaknya terjadi pada bulan Pebruari 2013 Tergugat pergi sendiri meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya di Kapuas, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 10 bulan lamanya sampai sekarang;
4. Selama berpisah lebih dari 10 bulan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi layaknya suami isteri dalam rumah tangga, keduanya sudah saling tidak memperdulikan, dan sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana yang tersebut diatas, maka dapat di pahami dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa luka yang sangat perih dirasakan oleh penggugat karena sikap buruk tergugat tidak terobatkan lagi, kebencian yang sangat memuncak tidak

Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2014/PA.Mrb., tanggal 13 Agustus 2014

8





dapat dipadamkan lagi, penggugat sangat tidak sudi lagi hidup bersama dengan tergugat. Penggugat telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus berumah tangga dengan tergugat, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut penggugat perceraian adalah solusinya. dalam hal ini perlu memperhatikan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

### لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."*

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi penggugat dan tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, berpisah tempat tinggal, hidup sendiri-sendiri tidak menghiraukan pasangan lainnya setidaknya sejak bulan Pebruari 2013 dan selama itu pula tidak terlihat adanya keinginan pihak-pihak i.c. Penggugat dan Tergugat untuk berdamai, berbaikan ataupun hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam membina rumah tangga, malah Tergugat sendiri pula tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*,

Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2014/PA.Mrb., tanggal 13 Agustus 2014

9



Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat, rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada keadaan yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri. Usaha perdamaian dengan maksud agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi, dalam rumah tangga telah diupayakan oleh pihak keluarga, juga secara aktif oleh Majelis pada setiap sidang pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : *"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX) sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2014/PA.Mrb., tanggal 13 Agustus 2014

10



وإذا ثبت دعوا لدى القاضى ببنى الزوجة أو اعتراف الزوج وكان  
الإيذاء ممالاى طاق مع دوام العشرة بى ن امثالما وعجز القا ضى  
عن الاصلاح بى نما طلقا طلقه بائنه

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera secara ex officio berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

#### MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai

Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2014/PA.Mrb., tanggal 13 Agustus 2014



Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 396.000 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 M., bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1435 H., oleh kami **Drs. H. SYAKHRANI** sebagai Ketua Majelis **ALFIZA, SHI, MA** dan **SUHARJA, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **NURHASANAH, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. SYAKHRANI**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**ALFIZA, SHI, MA**

**SUHARJA, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**NURHASANAH, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 305.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 396.000,00

Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2014/PA.Mrb., tanggal 13 Agustus 2014

12



Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2014/PA.Mrb., tanggal 13 Agustus 2014

13

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)